



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 135/Pdt.G/2015/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

**PENGGUGAT** : Laki-laki, tempat/tanggal lahir Bongkasa/16 Nopember 1976,  
Agama Hindu, Pegawai tidak bekerja, Alamat di Kabupaten  
Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**  
-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**: Perempuan, tempat/tanggal lahir Banyuwangi/5 Oktober 1977,  
Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di  
Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ; ---

Telah mendengar pihak Penggugat dalam persidangan ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Februari 2015 dibawah register Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Badung pada tanggal 26 Januari 1997 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 9 Februari 1998 Nomor : 023/B1/AB.CS/TP/1998 (fotocopy terlampir) ;-----
- - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----  
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Bongkasa tanggal 25-06-1997 ; -- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Bongkasa tanggal 03-11-2002 ;--- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahir di Denpasar tanggal 30-07-2009, masing-masing fotocopy terlampir ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud ;-----
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan/percekcokan tersebut sulit diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berpegang pada prinsipnya masing-masing dalam menjalani rumah tangganya ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani/membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa oleh karena Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2013 telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan sekarang komunikas Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar dan masing-masing saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan prinsipnya masing-masing, tetapi Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang tidak menentu akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan sampai saat ini ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada perasaan cinta/kasih sayang sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi ; -----
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini; --
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Badung pada tanggal 26 Januari 1997 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 9 Februari 1998, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama : -----

Hal. 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Bongkasa

tanggal 25-06-1997;

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Bongkasa

tanggal 03-11-2002 ;

ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahir di Denpasar tanggal

30-07-2009, bahwa anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan

bimbingan, pengawasan, dan pendidikan pihak Penggugat dengan

memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk

memberikan kasih sayang kepada anak-anak

tersebut ;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan

perceraian ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, setelah

putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan negeri Denpasar berpendapat lain,

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat

datang sendiri menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang walau

telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut sesuai relaas panggilan sidang tanggal 2

Maret 2015 dan tanggal 6 Maret 2015 dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk

menghadap persidangan, serta ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu alasan

yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah,

maka Majelis berpedapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan hak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya dalam perkara aquo, sehingga pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu membacakan gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang disertai foto copy yang telah bermeterai setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : -----

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 023/B1/AB.CS/TP/1998, tanggal 9 Februari 1998, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P. 1;-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000861/B1/IST/1998, tanggal 24 Maret 1998, diberi tanda P. 2;-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-14112014-9136, tanggal 14 November 2014, diberi tanda P. 3;-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-14112014-9137, tanggal 14 November 2014, , diberi tanda P. 4;-----
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103031904070211, tanggal 11 Juli 2011, diberi tanda P. 5 ;-----
- Foto copy Kartu Tanda penduduk Nomor 5103031611760004, tanggal 12 April 2013, , diberi tanda P. 6;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

Hal. 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandungnya sedangkan dengan Tergugat adalah menantu ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 1997 tanggal dan bulannya saksi lupa di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.023/B1/AB.CS/TP/1998, tanggal 9 Februari 1998; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 25 Juni 1997, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2009; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkara-pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga Tergugat meninggalkan rumah sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi/pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Bongkasa sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana sekarang tinggalnya;-
- Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (Bapaknya) ; -----
- Bahwa dari orang tua Penggugat sudah sering memberi nasihat kepada Tergugat, tetapi tidak ada hasil bahkan Tergugat mengatakan sudah tidak kuat lagi hidup bersama Penggugat ; -----
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tuanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus cerai ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya  
dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----

2. **SAKSI 2 PENGUGAT** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena cucunya ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 1997 tanggal dan bulannya saksi lupa di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.023/B1/AB.CS/TP/1998, tanggal 9 Februari 1998; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 25 Juni 1997, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 3 November 2002, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2009; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkara-pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga Tergugat meninggalkan rumah sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi/pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Bongkasa sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana sekarang tinggalnya;-
- Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (Bapaknya) ; -----

Hal. 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari orang tua Penggugat sudah sering memberi nasihat kepada Tergugat, tetapi tidak ada hasil bahkan Tergugat mengatakan sudah tidak kuat lagi hidup bersama Penggugat ; -----

- Bahwa menurut saksi sebagai orang tuanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus cerai ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran pihak Tergugat selama persidangan berlangsung ;-----

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap serta ketidakhadiran Tergugat bukan karena halangan yang sah, walaupun telah dipanggil berturut-turut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 6 Maret 2015 ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati kedua relaas panggilan tersebut, maka semua panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata sehingga panggilan tersebut sah secara hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan oleh karenanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga Tergugat meninggalkan rumah, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah, sehingga akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal ; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang adanya pertengkara diantara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 023/B1/AB.CS/TP/1998, tanggal 9 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, telah terungkap fakta bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Badung pada tanggal 26 Januari 1997 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 25 Juni 1997, 2. ANAK 2

*Hal. 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 3 November 2002, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2009; -----

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, yang keterangannya saling bersesuaian, bahwa benar pada awalnya perkawinan Pengugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan rukun-rukun saja. Bahwa benar kemudian kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran, yang disebabkan hal-hal yang kecil menjadi besar dan juga karena faktor ekonomi ; -----

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, terutama fakta tentang adanya ketidakcocokan antara Pengugat dengan Tergugat dan fakta tentang pisah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat, dihubungkan satu dengan lainnya maka dapat diperoleh bukti persangkaan, bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan sejahtera ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan awal dari perkawinan, yaitu membentuk sebuah keluarga yang kekal, rukun, damai, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan lagi pula alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1997, secara Agama Hindu, di Kabupaten Badung, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 023/B1/AB.CS/TP/1998, tanggal 9 Februari 1998, sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan cukup alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karenanya pula petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3, anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 25 Juni 1997, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 3 November 2002, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2009, tetap dalam pengasuhan Penggugat lagi pula status Penggugat sebagai purusa, dengan tidak mengesampingkan hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam register yang telah disediakan untuk itu ;-----

*Hal. 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan,  
maka patut pula gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya,  
maka pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan pula  
untuk menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor  
9 Tahun 1975, pasal-pasal dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah  
dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah  
dilaksanakan di Kabupaten Badung pada tanggal 26 Januari 1997, sesuai  
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 023/B1/AB.CS/TP/1998, tanggal 9  
Februari 1998, sah dan putus karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN  
TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 25 Juni 1997, 2. ANAK  
2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Bongkasa pada tanggal 3  
November 2002, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di  
Denpasar pada tanggal 30 Juli 2009, tetap berada dalam pengasuhan  
Penggugat sebagai Purusa dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk  
memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -
6. Menghukun Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 13 April 2015, oleh kami **MADE SUKERENI, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **15 APRIL 2015**, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA ,

ttd.

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

ttd.

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI,SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

**MADE SUKERENI, SH,MH.**

Hal. 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps



**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 295.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;





**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **RABU**, tanggal **22 APRIL 2015**, Putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 April 2015, Nomor 135/Pdt.G/2015/PN  
Dps., telah diberitahukan kepada **TERGUGAT** (Tergugat) ;

-----

PANITERA PENGANTI,

*Hal. 15 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps*



ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 April 2015, Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Mei 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.**

NIP. 19560422 198003 1 002

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 April 2015, Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan TERGUGAT (Tergugat), pada hari : Jumat, tanggal 15 Mei 2015 dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 4.200,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 20.200,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 17 dari 14 Putusan Perdata Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)